

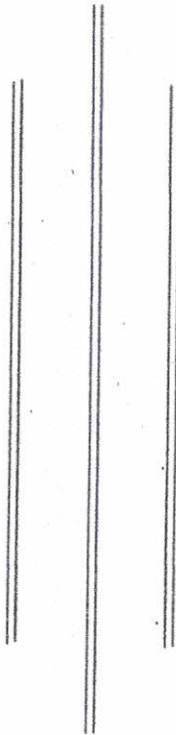
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238 E-mail: itkabtjb@gmail.com

Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL EVALUASI

**ATAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700 .1.2.1/282/ Isp/2023

Tanggal : 21 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail: itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 21 Agustus 2023

Nomor : LHE – 700/ 282 /Isp/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun
2023.

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat
di-
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 81/Kep.Bup/Isp/2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
 - 9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/287/SPT/2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Pendapatan Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 2 s/d 19 Agustus 2023.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Ceklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Penentuan isu-isu strategis Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap Pendapatan daerah.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah sudah baik namun masih terdapat beberapa penyempurnaan terhadap kualitas perencanaan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja telah disusun secara memadai namun masih perlu penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja dimana setiap Dokumen Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara koreksi hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (*Cascading*).

Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara memadai namun belum memanfaatkan aplikasi teknologi yang terintegrasi.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah telah memenuhi standar yang baik dengan menggunakan ukuran yang smart serta selaras di setiap level dengan rumusan hasil yang jelas dan berkelanjutan dan memberikan informasi tentang hubungan kinerja strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun masih terdapat beberapa catatan, diantaranya

- belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) yang terintegrasi, hal ini terlihat dari telah tersedianya dan dimanfaatkannya aplikasi e-SAKIP namun data yang ada masih belum diperbaharui yakni hanya ada pada tahapan penginputan data perencanaan dan hanya sebatas pemenuhan dokumen saja, belum terintegrasi dengan hasil evaluasi.
- belum terdapat bukti bahwa pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- belum terdapat bukti yang cukup bahwa terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja cukup memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Dokumen kinerja Badan Pendapatan Daerah telah cukup memberikan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai keberhasilan kinerja, namun masih terdapat beberapa catatan, diantaranya:

- a. dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).
- b. dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- e. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- g. Belum tersusun/ tersedianya kebijakan tentang budaya organisasi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Belum tersedia Peraturan Bupati mengenai Evaluasi Akip Internal.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tetap mempertahankan untuk pemenuhan standar yang baik dengan menggunakan ukuran yang smart serta selaras di setiap level dengan rumusan hasil yang jelas dan berkelanjutan dan memberikan informasi tentang hubungan kinerja strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) yang terintegrasi dengan aplikasi e-SAKIP data yang sudah ada telah diperbaharui/ update.
- b. mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan. *(umum / yang)*
- c. membuat perhitungan dan analisa efisiensi anggaran dalam dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran.
- d. Eselon II, III, IV dan pegawai untuk membuat pakta integritas tentang komitmen untuk melakukan pengukuran kinerja dengan andal untuk mencapai target kinerja. *(umum / yang)*

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).
- b. menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya, capaian kinerja dan keberhasilan kinerja secara berkala, upaya perbaikan dan penyempurnaan mempedomani rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat dan laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada BAB III LKJIP.
- c. menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya.
- d. Menyusun kebijakan kepala organisasi tentang budaya organisasi. *(umum / yang)*

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memberikan rekomendasi perbaikan mengenai kinerja secara berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah memperoleh nilai **76,43** atau predikat "BB" (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan Akuntabilitas Penilaian terhadap seluruh Komponen Manajemen Kinerja yang dievaluasi di Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian Penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,18
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,18
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	76,43

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Badan Pendapatan Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2023 pada **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Badan Pendapatan Daerah** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Sakar		Catatan	Daftar Evidensi
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	0,8392045	25,18		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	100,00%	6,00		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		Y	1,00		SOP
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		Y	1,00		RPJPD
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		Y	1,00		Renstra
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		Y	1,00		Renja (RKT)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Y	1,00		Renja
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Y	1,00		DPA
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	81,82%	7,36		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		A	0,90		Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		A	0,90		Telah diupload di ESR, website, E-SAKIP scr tepat waktu (screenshot)
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		BB	0,80		Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		BB	0,80		Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		BB	0,80		Renstra, Renja
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	0,90		IKU
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		BB	0,80		Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan, yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		B	0,70		Renstra, renja
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		BB	0,80		Renstra, renja
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,80		PK
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,80		PK
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15,00	78,75%	11,81		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		B	0,70		DPA, Renja, RKPD
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		BB	0,80		DPA, Renja, RKPD
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		BB	0,80		Ev. Renja (E 81)
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		BB	0,80		Ev. Renja (E 81) telah diformalkan oleh bappeda
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		BB	0,80		Hasil rekomendasi atas eval renja oleh bappeda scr berkala
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		BB	0,80		Hasil rekomendasi atas eval renja oleh bappeda scr berkala
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,80		PK es II / III / IV
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,80		PK staf
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	0,7392887	22,18		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	100,00%	6,00		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Y	1,00		SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		Y	1,00		DPA, Renja, RKPD
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		Y	1,00		SOP pengumpulan data kinerja, dokumen data kinerja

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemenuhannya	4,50	70,00%	3,15		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		B	0,70		LKJ
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		BB	0,80		LKJ
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		BB	0,80		LKJ
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		B	0,70		LKJ
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		BB	0,80		LKJ
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).		D	0,30	Benchmark kinerja masih belum tersedia/ Lkj belum sepenuhnya menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional yang memadai	LKJ
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		BB	0,80		LKJ
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		CC	0,60	Penyajian efesiensi atas penggunaan sumber daya masih belum sepenuhnya memberikan informasi yang memadai	LKJ
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		BB	0,80		LKJ
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	55,71%	4,18		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		B	0,70		Notulen rapat pembahasan LKJ, dokumentasi, daftar hadir
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		B	0,70		Notulen rapat pembahasan LKJ, dokumentasi, daftar hadir
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		C	0,50	belum melampirkan notulen rapat evaluasi renja dan renja perubahan	LKJ, notulen rapat ev renja, renja perubahan
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		C	0,50	belum melampirkan notulen rapat evaluasi renja dan renja perubahan	LKJ, notulen rapat ev renja, renja perubahan
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		C	0,50	belum melampirkan notulen rapat evaluasi renja dan renja perubahan	LKJ, notulen rapat ev renja, renja perubahan
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		C	0,50	belum melampirkan notulen rapat evaluasi renja dan renja perubahan	LKJ, notulen rapat ev renja, renja perubahan
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		C	0,50	perlu menyusun kebijakan kepala organisasi tentang budaya kinerja organisasi	Perbup/Kebijakan tlg budaya organisasi
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	0,75	18,75		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	100,00%	5,00		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		Y	1,00		SOP eval akip internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		Y	1,00		SPT, LHE
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		Y	1,00		Reviu sheet
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	50,00%	3,75		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		C	0,50	Belum tersedia perbup mengenai evaluasi akip internal	Perbup mengenai evaluasi akip internal

2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	71,43%	6,43		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian		A	0,90		Dokumentasi rapat penyusunan renja/renstra, daftar hadir, notulen
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan		BB	0,80		LKj atau dokumen e.81 & data pendukung capaian kinerja
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan		BB	0,80		LKj atau dokumen e.81 & data pendukung capaian kinerja
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala		BB	0,80		LKj atau dokumen e.81 & data pendukung capaian kinerja
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang		B	0,70		Laporan kegiatan / hasil pemantauan / evaluasi capaian kinerja masing2 OPD yg dikumpulkan dari level paling bawah kasi / staf
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0,50	Aplikasi e-SAKIP yang tersedia telah dimanfaatkan namun hanya pada tahapan penginputan data perencanaan dan belum terintegrasi dengan hasil evaluasi	e-sakip
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0,50	Aplikasi e-SAKIP yang tersedia telah dimanfaatkan namun hanya pada tahapan penginputan data perencanaan dan belum terintegrasi dengan hasil evaluasi	e-sakip
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	65,00%	9,75		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan Kinerja/penghasilan		BB	0,80		Pertub TPP 6 tahun 2023
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		C	0,50	Belum melampirkan bukti penghapusan jabatan yg menjadi dasar pengukuran kinerja	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi		B	0,70		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja		B	0,70		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja		B	0,70		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja		B	0,70		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja		B	0,70		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		C	0,50	belum melampirkan LPPK	LPPK
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		CC	0,60	belum tersedia fakta integritas eselon II, III dan IV mengenai komitmen untuk mencapai target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja dengan handal	Pakta Integritas, PK es II, III, IV
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		CC	0,60	belum tersedia fakta integritas eselon II, III dan IV mengenai komitmen untuk mencapai target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja dengan handal	Pakta Integritas, PK es II, III, IV
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	0,6885714	10,33		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	100,00%	3,00		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00		LKj
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Y	1,00		LKj
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Y	1,00		LKj
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi		Y	1,00		LKj
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1,00		LKj
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00		LKj

2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai		C	0.50		SPT, bukti dokumentasi/daftar hadir PKS
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai		C	0.50		Kertas Kerja Evaluasi/hasil wawancara
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah		C	0.50		SPT, LHE
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)		C	0.50		E-sakip
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	80.00%	10.00		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diindaklanjuti		BB	0.80		bukti tindak lanjut
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal		BB	0.80		LHE SAKIP
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja		BB	0.80		bukti tindak lanjut
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		BB	0.80		LHE, bukti tindak lanjut
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		BB	0.80		LHE, bukti tindak lanjut
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	76.43%	76.43		

Disetujui Oleh :
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Perencana Ahli Muda


HJ. ROSMIATI
Nip. 19671206 198603 2 002

Tim Evaluasi :
Wakil
Penanggungjawab

: ANDI RAHMATIAH, SE
NIP. 19700705-199003 2 003

Pengendali Teknis

: Drs. WINARTO
NIP. 19640810 199503 1 001

Ketua Tim

: ADE HODRI, SP
NIP. 19711025 200604 1 003

Anggota Tim

: NURJA NINGSIH, A.Md
NIP. 19740430 200501 2 007

: MARIHOT WIJAYA NASUTION, S.H.
NIP. 19810601 201502 1 001

: RAEKHIE PRAYOGA, S.H.M.H.
NIP. 19850622 201101 1 003

: NURHAMDI, SE
NIP. 19810123 200904 1 004

: MEYRINA EKA PUTRI, S.Si., M.Si
NIP. 19860512 201001 2 021

: PRY HERLYANTO
NIP. 19820611 200901 1 010

